



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 900.1.3.1/Kep. 20 -BKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT PENGANTAR  
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan Kewenangan penandatanganan surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kewenangan penandatanganan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon sebagai pejabat yang menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 pada tiap tahap penyaluran Dana Desa.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL : .....

UNIT PENGELOLA : .....

PARAF KOORDINASI PENGELOLA : .....

| JABATAN    | PARAF |
|------------|-------|
| ESELON II  |       |
| ESELON III |       |
| ESELON IV  |       |

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

| JABATAN             | PARAF | CATATAN |
|---------------------|-------|---------|
| ASISTEN .....       |       |         |
| KEPALA BAGIAN ..... |       |         |

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Januari 2024

✓ BUPATI CIREBON, 

  
→ IMRON

- Tembusan :
1. Yth. Kepala KPPN Cirebon;
  2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
  3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon sebagai pejabat yang menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 pada tiap tahap penyaluran Dana Desa.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Kepala KPPN Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.